



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 28/TAHUN 1983

TENTANG

PENGUNAAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH
DAERAH DI DESA PUTAT GEDE

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

1. Bahwa tanah dalam penguasaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terletak di Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes seluas ± 208800 M2 yang diperoleh berdasarkan pembebasan/pembelian dari penduduk setempat sesuai dengan Berita Acara Panitia Pembebasan/Pembelian tanah untuk keperluan Negara/Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 10 Pebruari - 1973 Nomor 003/IV/P2TUN/1973, sesuai dengan Master Plan Surabaya 2000 peruntukannya adalah untuk Pemukiman dan perkantoran / Fasilitas Umum.
2. Bahwa sesuai dengan perkembangan pembangunan pada saat ini se bagian tanah tersebut terkena pembuatan jalan Surabaya Malang Higwhay seluas 68000 M2.
3. Bahwa berdasarkan rencana detail serta sesuai dengan gambar peta Nomor 4/P/82 peruntukan tanah tersebut diatas ditetapkan untuk pembangunan Kantor MAKODAU IV, Kantor PARPOL dan GOLKAR Tingkat I Jatim, Pemukiman bagi para anggota ABRI yang dikoordinir oleh May. Purn. Mustadjab dan sebagai pengganti bagi mereka yang terkena Proyek Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tahun 1979, sehingga perlu ditetapkan penggunaan serta luasnya masing-masing dengan suatu Keputusan.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 ;

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 - tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
8. Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya - tanggal 29 Juni 1978 Nomor 418/WK/78.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 20 Juni 1979 Nomor 7804.A/107/1979 ;
2. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, kepada Panglima Komando Daerah Angkatan Udara IV tanggal 27 Juni 1981 Nomor: 591/3907/411.71/81 perihal lokasi tanah untuk Kantor MAKODAU IV.;
3. Nota Pertimbangan dari Kepala Dinas Tanah & Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 591/612/411.53/83 tanggal 11 Mei 1983.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang - Penggunaan tanah hak Pengelolaan Pemerintah Daerah di Desa Putat Gede.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan penggunaan tanah hak pengelolaan Pemerintah Daerah di Desa Putat Gede dengan kewajiban pembayaran sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kantor MAKODAU IV seluas ± 31.160 M2
- b. Untuk Kantor Parpol Golkar Tingkat I Jawa Timur seluas ± 5.000 M2.
- c. Untuk Pembangunan Perumahan para anggota ABRI yang dikoordinir oleh May. Purn. MUSTADJAB seluas ± 78.000 M2.
- d. Untuk Pembangunan Pemukiman P.T. Tandes Indah seluas ± 25.384 M2.
- e. Untuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Pemukiman) seluas ± 4.500 M2.


Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 20 Januari 1953



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Panglima Komando Daerah Angkatan Udara IV ;
 3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Utara ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Perencanaan dan Tata Kota
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
 11. Sdr. Direktur P.T. Tandes Indah ;
 12. Sdr. Koordinator Tanah Anggota ABRI
(May. Purn. Mustadjab).;
 13. A r s i p.-

23

21/1/53

20/1/53